



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 82 TAHUN 2012

TENTANG

PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH PADA
BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH (BAZIS) TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas penyaluran dan pemanfaatan hasil pengumpulan zakat, infaq/shadaqah (ZIS) sesuai fungsi dan tujuan dengan mempertimbangkan aspirasi, kondisi dan kebutuhan nyata warga di Provinsi DKI Jakarta, perlu arah dan pedoman pendayagunaan ZIS Tahun 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta memperhatikan hasil Rapat Pleno BAZIS Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 24 April 2012, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendayagunaan Zakat, Infaq/Shadaqah pada Badan Amil Zakat, Infaq/Shadaqah (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
 6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksana Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah oleh Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Nomor 121 Tahun 2002 tentang Pola Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH PADA BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH TAHUN 2012.

Pasal 1

- (1) BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan otorisator pendayagunaan dana zakat, infaq/shadaqah (ZIS).
- (2) Kebijakan pendayagunaan dana ZIS memperhatikan kondisi faktual kompleksitas problematika kaum dhuafa yang diprioritaskan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia (investasi jangka panjang), bantuan kaum dhuafa, penanggulangan bencana alam, bantuan fisik, ta'mir lembaga keagamaan, bantuan kemanusiaan, bantuan guru ngaji/merbot/guru honorer madrasah dan pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa.

Pasal 2

- (1) Pendayagunaan dana zakat, infaq/shadaqah (ZIS) tahun 2012 berasal dari hasil pengumpulan ZIS tahun 2011 dan saldo pendayagunaan ZIS Tahun 2011 sebesar Rp 68.702.449.919,00 (enam puluh delapan miliar tujuh ratus dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) terdiri dari :
 - a. Zakat, sebesar Rp 42.059.612.845,00 (empat puluh dua miliar lima puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah); dan
 - b. Infaq/Shadaqah sebesar Rp 26.642.837.074,00 (dua puluh enam miliar enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah).
- (2) Rekapitulasi pendayagunaan dana zakat, infaq/shadaqah (ZIS) tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Penetapan prosentase pendayagunaan tahun 2012, berdasarkan hasil Rapat Kerja Badan Pelaksana dan mendapat persetujuan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) Prosentase pendayagunaan zakat, Infaq/shadaqah tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. Program Pendayagunaan Zakat

1. Fakir – Miskin	66.11 %
2. Fi Sabilillah	32.82 %
3. Muallaf/Gharimin/Ibnussabil	1.07 %

b. Program Pendayagunaan Infaq/Shadaqah

1. Bantuan Lembaga Keagamaan	41.10 %
2. Bantuan Kemaslahatan Umat	58.90 %

(3) Rincian program dan prosentase pendayagunaan ZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1) Pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a sebesar Rp 42.059.612.845,00 (empat puluh dua miliar lima puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dengan sasaran, sebagai berikut :

- a. Fakir Miskin, sebesar Rp 27.805.303.749,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus lima juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) pendayagunaannya diarahkan pada program peningkatan sumberdaya manusia;
- b. Fi Sabilillah, sebesar Rp 13.804.309.096,00 (tiga belas miliar delapan ratus empat juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh enam rupiah) pendayagunaannya di arahkan pada program bantuan kegiatan keagamaan; dan
- c. Muallaf/gharimin/Ibnusabil sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) pendayagunaannya diarahkan pada program bantuan kepada orang yang baru masuk Islam dalam rangka memantapkan keyakinannya kepada Islam, membantu orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya maupun masyarakat dan membantu orang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan.

(2) Pendayagunaan Infaq dan shadaqah sebesar Rp 26.642.837.074,00 (dua puluh enam miliar enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b diperuntukan bagi mustahik yang belum terjangkau dari dana zakat, sebagai berikut :

- a. Bantuan Lembaga Keagamaan Rp 10.949.317.417,00
- b. Bantuan Kemaslahatan Umat Rp 15.693.519.657,00

(3) Rincian sasaran pendayagunaan ZIS sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1) Pendayagunaan dana ZIS oleh BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan dalam bentuk pendayagunaan monumental, insidental, dan program unggulan, sehingga dapat meningkatkan citra dan image masyarakat terhadap BAZIS.

- (2) Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada mustahik, BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mendelegasikan tugas kepada BAZIS Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi untuk melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. menetapkan mustahik yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kelayakan tuntunan syariat;
 - b. mengajukan pencairan dana ke BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan lampiran rekapitulasi mustahik yang akan dibantu;
 - c. mendistribusikan pendayagunaan kepada mustahik, baik secara bersama-sama dengan BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maupun di masing-masing BAZIS Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi; dan
 - d. laporan pendayagunaan dana ZIS disampaikan ke BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pendistribusian kepada mustahik.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut secara teknis Peraturan Gubernur ini ditetapkan oleh Kepala BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.


Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 80

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 82 TAHUN 2012
Tanggal 20 Juli 2012

REKAPITULASI HASIL PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH TAHUN ANGGARAN 2011 DAN
SALDO PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH TAHUN ANGGARAN 2011

No.	Wilayah/Unit	Zakat	Infaq dan Shadaqah	Jumlah
A	BAZIS Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi			
	1. Kota Administrasi Jakarta Timur	Rp 7.918.374.908,00	Rp 5.840.079.600,00	Rp 13.758.454.508,00
	2. Kota Administrasi Jakarta Barat	Rp 4.754.419.171,00	Rp 6.128.454.400,00	Rp 10.882.873.571,00
	3. Kota Administrasi Jakarta Selatan	Rp 5.624.183.494,00	Rp 4.405.162.705,00	Rp 10.029.346.199,00
	4. Kota Administrasi Jakarta Pusat	Rp 5.914.014.347,00	Rp 2.627.555.600,00	Rp 8.541.569.947,00
	5. Kota Administrasi Jakarta Utara	Rp 3.580.322.095,00	Rp 2.470.481.900,00	Rp 6.050.803.995,00
	6. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Rp 281.114.031,00	Rp 42.214.000,00	Rp 323.328.031,00
	Sub Jumlah	Rp 28.072.428.046,00	Rp 21.513.948.205,00	Rp 49.586.376.251,00
B	BAZIS Tingkat Provinsi DKI Jakarta			
	1. Unit/Satuan Kerja (Karyawan)	Rp 6.993.465.861,00	Rp 2.247.924.922,00	Rp 9.241.390.783,00
	2. Sumber Khusus (Pengusaha dan Pejabat)	Rp 2.291.730.426,00	Rp 132.550.500,00	Rp 2.424.280.926,00
	3. Bank Mitra	Rp 1.486.419.094,00	Rp 156.684.279,00	Rp 1.646.103.373,00
	4. Jamaah Calon Haji	Rp 688.387.553,00	Rp 1.194.274.000,00	Rp 1.882.661.553,00
	Sub Jumlah	Rp 11.460.002.934,00	Rp 3.734.433.701,00	Rp 15.194.436.635,00
C	Saldo Pendayagunaan ZIS Tahun 2011	Rp 2.527.181.865,00	Rp 1.394.455.168,00	Rp 3.921.637.033,00
	Jumlah Seluruhnya	Rp 42.059.612.845,00	Rp 26.642.837.074,00	Rp 68.702.449.919,00

GOVERNOR PROVINCE DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 82 TAHUN 2012
Tanggal 20 Juli 2012

PROGRAM DAN PROSENTASE PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH TAHUN ANGGARAN 2012

No.	Alokasi Dana	Jumlah	No.	Pendayagunaan	%	Jumlah
A	Zakat	Rp 42.059.612.845,00	I	Fakir Miskin	66,11%	Rp 27.805.303.749,00
			II	Fisabilillah	32,82%	Rp 13.804.309.096,00
			III	Bantuan Komsumtif kepada Mualaf, Gharimin, Ibnussabil	1,07%	Rp 450.000.000,00
B	Infaq dan Shadaqah	Rp 16.642.837.074,00	I	Bantuan Lembaga Keagamaan	41,10%	Rp 10.949.317.417,00
			II	Bantuan Kemaslahatan Umat	58,90%	Rp 15.693.519.657,00
	Jumlah	Rp 68.702.449.919,00				Rp 68.702.449.919,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

SASARAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH TAHUN ANGGARAN 2010

No.	Asnaf		Uraian	Quota	Rincian Alokasi Dana
A	Pendayagunaan Zakat Rp	42.059.612.845,00			
I	Fakir Miskin Rp	27.805.303.749,00	66,11%		
			1. Bantuan Biaya Penunjang Pendidikan		
			a. Tingkat MIS/MD/SDI 13.125 x @ Rp 300.000,00 x 1 = Rp	13.125	Rp 3.937.500.000,00
			b. Tingkat Mts Swasta 10.675 x @ Rp 420.000,00 x 1 = Rp	10.675	Rp 4.483.500.000,00
			c. Tingkat MA/SLTA 2.270 x @ Rp 150.000,00 x 6 = Rp	2.270	Rp 2.043.000.000,00
			d. Tingkat Mahasiswa S1, Januari s.d. Juli Program Tahun 2011 1.420 x @ Rp 200.000,00 x 6 = Rp	1.420	Rp 1.704.000.000,00
			e. Tingkat MA/SLTA, Juli s.d. Desember Program Tahun 2012 2.555 x @ Rp 150.000,00 x 6 = Rp	2.555	Rp 2.299.500.000,00
			f. Tingkat Mahasiswa S1, Juli s.d. Desember Program Tahun 2012 1.535 x @ Rp 200.000,00 x 6 = Rp	1.535	Rp 1.842.000.000,00
			g. Beasiswa Santri	30	Rp 180.000.000,00
			h. Bantuan Guru PAUD	250	Rp 850.000.000,00
			i. Pondok Dhuafa	50	Rp 250.000.000,00
			2. Bantuan Untuk Meringankan Beban Hidup		Rp 10.215.803.749,00
			a. Santunan anak yatim		
			b. Santunan dhuafa		
			c. Biaya tunggakan sekolah		
			d. Biaya berobat		
			e. Bencana Alam		
			f. Renovasi rumah dhuafa		
			g. Santunan Jamaah Haji Meninggal		

